

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil dan pembahasan, maka didapatkan juga kesimpulan atas penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat dampak terhadap kondisi sosial bagi pedagang kaki lima setelah penertiban yang dilakukan yaitu interaksi antar pedagang dengan terbantuknya kelompok pedagang kaki lima. Kelompok tersebut dibentuk agar masing-masing pedagang saling mengingatkan untuk tidak berjualan di Jalan Hos Cokroaminoto pada saat pagi sampai sore hari sesuai dengan perjanjian pedagang dengan Satpol PP. Penertiban juga berdampak pada rasa aman pedagang yaitu tidak terjadi pengusuran lagi karena kesepakatan PKL dengan Satpol PP yang menyatakan PKL hanya dapat berjualan pada sore sampai malam hari saja.
2. Penertiban juga memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi pedagang kaki lima di Jalan Hos Cokroaminoto sebelum penertiban, rata-rata modal sebesar Rp4.745.125,00, setelah penertiban menjadi Rp4.313.750,00 perminggu. Pada pendapatan, sebelum dilakukan penertiban dengan rata-rata Rp6.040.490,00 setelah dilakukan penertiban sebesar Rp5.491.354,00 dalam satu minggu. Sebelum penertiban rata-rata pengeluaran Rp515.521,00 setelah penertiban sebesar Rp515.521,00. Pada keuntungan, sebelum dilakukan penertiban mendapatkan rata-rata sebesar Rp728.292,00 per minggu, setelah dilakukan

penertiban menjadi Rp662.083,00. Meskipun pedagang hanya dapat berjualan di Jalan Hos Cokroaminoto pada sore sampai malam hari, pedagang dapat berjualan pada tempat lain pada pagi sampai sore hari. Setelah dari tempat lain, pedagang kaki lima kembali berjualan di Jalan Hos Cokroaminoto pada sore hari.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui hasil dan menyimpulkan berbagai hasil, maka terdapat beberapa saran yang dapat membangun berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Agar pemerintah daerah memberikan tempat bagi pedagang kaki lima untuk berdagang dan melakukan diskusi rutin terhadap pedagang terkait dengan permasalahan yang dihadapi, terutama terhadap pungli yang dilakukan pihak eksternal (organisasi masyarakat) kepada pedagangn kaki lima.
2. Agar pedagang melakukan aktivitas jual beli dengan tanpa mengganggu ketertiban jalan umum, seperti tidak menggunakan bahu jalan dan tidak menggunakan trotoar saat berdagang. Agar pedagang juga terus menaati kesepakatan dengan Satpol PP.